



PENETAPAN
Nomor 256/Pdt.P/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon :

- 1. RAWUD**, Tempat, tanggal lahir Indramayu, 11 November 1999, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Sontong Raya No. 114, RT.: 001 /RW.: 009, Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, sebagai.....**Pemohon I** ;
- 2. FITRI AULIA**, Tempat, tanggal lahir Indramayu, 09 Desember 2004, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Sontong Raya No. 114, RT.: 001 /RW.: 009, Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, sebagai**Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mempelajari alat bukti sah yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan Permohonan tertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 14 Desember 2023 di bawah Register No. 256/Pdt.P/2023/PN Idm yang menyatakan sebagai berikut:

- 1. Bahwa** Para Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang telah melaksanakan pernikahan pada hari Jum'at, 19 Juni 2020 dan memiliki anak yang bernama **ARIF GUNAWAN** sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki Para Pemohon, yakni berdasarkan:
 - 1) KTP NIK: 3212151111990004** atas nama Pemohon RAWUD;
 - 2) KTP NIK: 3212154912040002** atas nama Pemohon FITRI AULIA;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No.256/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Kutipan Akta Nikah: 0396/074/VI/2020, menerangkan bahwa Para Pemohon yang bernama RAWUD dan FITRI AULIA telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, 19 Juni 2020, dikeluarkan di Indramayu, 19 Juni 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Indramayu;

4) Kartu Keluarga, Nomor: 3212150909200001 menerangkan bahwa anak Para Pemohon ARIF GUNAWAN, lahir di Indramayu, 10 Maret 2023, bertempat tinggal di Jl. Sontong Raya No. 114, RT.: 001 / RW.: 009, Desa PabeanUdik, KecamatanIndramayu, Kabupaten Indramayu, dikeluarkan tanggal 10 April 2023 dan ditandatangani oleh H. MOH. ISKAK ISKANDAR, S.Sos., MM, sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;

5) Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3212-LU-17042023-0007, menerangkan bahwa anak Para PemohonARIF GUNAWAN, lahir di Indramayu, 10 Maret 2023, anak Ke dua dari ayah RAWUD dan ibu FITRI AULIA, diterbitkan di Indramayu, 26 April 2023 dan ditandatangani oleh H. MOH. ISKAK ISKANDAR, S.Sos., MM, sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;

6) Surat Keterangan Desa, Nomor: 479/ 997/ -TU, menerangkan bahwa anak Para Pemohon ARIF GUNAWAN, lahir di Indramayu, 10 Maret 2023, ingin melakukan perubahan nama, Semula Nama : ARIF GUNAWAN, Menjadi : RADEN BAGAS, bahwa nama tersebut merupakan satu orang yang sama, dikeluarkan di Pabean Udik, 19 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh SAMSUL MA'ARIP, SH. sebagai Kuwu Pabean Udik;

2. Bahwa Para Pemohon bertujuan untuk mengajukan permohonan Perubahan NamaAnak, semula Nama: ARIF GUNAWAN, menjadi Nama: RADEN BAGAS,sebagai berikut:

Uraian	Identitas Nama pada: Kutipan Akta Kelahiran	Perubahan Identitas Nama menjadi:
Nama	ARIF GUNAWAN	RADEN BAGAS

3. Bahwa Para Pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Perubahan Nama Anak pada

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No.256/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran. Namun dalam persyaratan Perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran harus ada surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;

4. Bahwa Para Pemohon bermaksud melakukan pengajuan permohonan Perubahan Nama Anak, Semula: Nama: ARIF GUNAWAN, Menjadi Nama: RADEN BAGAS, pada Kutipan Akta Kelahiran dengan alasan seringsakit;

5. Bahwa Para Pemohon bermaksud melakukan mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

6. Bahwa untuk Permohonan Perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut di atas diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;

7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Perubahan Nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Permohonan Perubahan Nama Anak **Para Pemohon** semula Nama: **ARIF GUNAWAN**, Menjadi Nama: **RADEN BAGAS**;
3. Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang Perubahan Nama Anak **Para Pemohon** pada register pendaftaran pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula Nama: **ARIF GUNAWAN**, Menjadi Nama: **RADEN BAGAS**;
4. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku; Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No.256/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3212151111990004 atas nama Rawud, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3212154912040002 atas nama Fitri Aulia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0396/074/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3212150909200001 atas nama Kepala Keluarga Rawud, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 10 April 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Akta Kelahiran Nomor: 3212-LU-17042023-0007 atas nama Arif Gunawan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 26 April 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama Nomor : 479/997-TU yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu tanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut semuanya telah diberi bea meterai yang cukup. Untuk bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni:

1. Eka Kristiana, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Eka Kristiana kenal dengan para pemohon sebagai teman, akan tetapi tidak mempunyai

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No.256/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kekeluargaan, tidak terikat dalam ikatan perkawinan, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;

- Bahwa Saksi Eka Kristiana dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan keinginan Para Pemohon untuk merubah nama anaknya yang semula bernama Arif Gunawan menjadi Raden Bagus;

- Bahwa Saksi Eka Kristiana mengetahui Para Pemohon ingin merubah nama anaknya karena diberitahu oleh Para Pemohon baik langsung maupun melalui telepon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Eka Kristiana alasan Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, sehingga Para Pemohon mendapatkan saran untuk merubah nama anaknya;

- Bahwa Saksi Eka Kristiana mengetahui para pemohon sudah mengadakan syukuran terkait perubahan nama anak para pemohon tersebut yang dilakukan;

- Bahwa saat ini nama anak pemohon tersebut yaitu Raden Bagus telah digunakan sehari - hari.;

- Bahwa terkait permohonan perubahan nama anak para pemohon tersebut sepengetahuan saksi Eka Kristiana tidak ada anggota keluarga dari Para Pemohon yang merasa keberatan;

Terhadap keterangan Saksi Eka Kristiana, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi Eka Kristiana benar seluruhnya;

2. Junaedi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Junaedi mengenal Para Pemohon sebagai tetangga, akan tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan pekerjaan dengan Pemohon;

- Bahwa Saksi Junaedi mengenal Para Pemohon sejak sama - sama bekerja di kapal ikan yang sama;

- Bahwa Saksi Junaedi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan keinginan Para

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No.256/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk merubah nama anaknya yang semula bernama Arif Gunawan menjadi Raden Bagus;

- Bahwa Saksi Junaedi mengetahui Para Pemohon ingin merubah nama anaknya karena diberitahu oleh Para Pemohon secara langsung;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Junaedi alasan Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, sehingga Para Pemohon mendapatkan saran dari orangtua dan Tokoh Agama untuk merubah nama anaknya;

- Bahwa Saksi Junaedi mengetahui para pemohon sudah mengadakan syukuran terkait perubahan nama anak para pemohon tersebut yang dilakukan;

- Bahwa saat ini nama anak pemohon tersebut yaitu Raden Bagus telah digunakan sehari - hari.;

- Bahwa terkait permohonan perubahan nama anak para pemohon tersebut sepengetahuan saksi Junaedi tidak ada anggota keluarga dari Para Pemohon yang merasa keberatan;

- Bahwa penggantian nama anak Para Pemohon tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum atau dalam rangka mengaburkan identitas.;

Terhadap keterangan Saksi Junaedi, Para Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi Junaedi benar seluruhnya;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No.256/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tertuang dalam permohonan Para Pemohon di atas, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan bertujuan untuk mengajukan permohonan Perubahan Nama anak Para Pemohon, semula Nama: Arif Gunawan, menjadi Nama: Raden Bagus dengan alasan anak Para Pemohon tersebut sering sakit. Oleh karena itu, Para Pemohon dalam Petitum Permohonannya memohon kepada Hakim agar menetapkan Permohonan Perubahan Nama anak Para Pemohon semula Nama: Arif Gunawan, menjadi Nama: Raden Bagus serta tuntutan lainnya sebagaimana tertuang dalam Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan surat bukti tertanda P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni Eka Kristiana, dan saksi Junaedi;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok materi permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan ini terkait kewenangan mengadili secara *absolut* dari Pengadilan Negeri apakah termasuk dalam *yuridiksi* perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata adalah ciri khas suatu permohonan (*voluntair*) atau bersifat *ex parte*. langkah Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Permohonan Pemohon dari segi formalitasnya khususnya mengenai kewenangan mengadili secara *absolut*, tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *in casu* HIR, dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Hakim berpendapat bahwa kewenangan mengadili secara *absolut* atau mengenai *yurisdiksi voluntair* suatu perkara permohonan harus terlebih dahulu ditentukan, mengingat tidak semua peristiwa hukum atau tindakan hukum adalah termasuk dalam suatu *yurisdiksi voluntair* atau dapat diajukan ke Pengadilan melalui suatu perkara permohonan, namun Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya jangan sampai materi pokok perkara permohonan telah diperiksa, dan Pengadilan telah mengabulkan/

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No.256/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolaknya melalui suatu Penetapan, namun sejatinya Pengadilan tidak berwenang secara *absolut* untuk memeriksa dan menetapkan materi pokok permohonan itu sendiri;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6, disebutkan bahwa: "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*". Dari bunyi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat dipedomani bahwa untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, maka materi atau jenis perkara permohonan haruslah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Dari ketentuan tersebut, jika dihubungkan dengan permohonan Pemohon terkait perubahan nama maka permohonan Pemohon merupakan kewenangan *absolut* dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II MARI halaman 43 poin 1 yang mengatur Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon. Hal ini terkait dengan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Indramayu dalam mengadili perkara permohonan yang diajukan kepadanya; selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Menimbang bahwa dari Bukti surat bertanda P-1 berupa NIK. 3212151111990004 atas nama atas nama Rawud, Bukti Surat P-2 NIK. 3212154912040002 atas nama Fitri Aulia, dan Bukti surat bertanda P-4 berupa Nomor: 3212150909200001 atas nama Kepala Keluarga Rawud, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 10 April 2023, jika dihubungkan satu dengan yang lainnya maka dapat

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No.256/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta hukum Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sontong Raya No. 114, RT.: 001 /RW.: 009, Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu. Maka dari fakta hukum tersebut di atas jika dihubungkan dengan Buku II MARI halaman 43 poin 1 Pengadilan Negeri Indramayu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perubahan nama anak Para Pemohon sah menurut hukum ?

Menimbang bahwa Bukti surat bertanda P-1 berupa NIK. 3212151111990004 atas nama atas nama Rawud, Bukti Surat P-2 NIK. 3212154912040002 atas nama Fitri Aulia, dan Bukti surat bertanda P-4 berupa Nomor: 3212150909200001 atas nama Kepala Keluarga Rawud, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 10 April 2023, maka dapat diketahui fakta hukum benar nama anak Para Pemohon adalah Arif Gunawan;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Eka Kristiana, dan Saksi Junaedi di persidangan menerangkan Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Arif Gunawan menjadi Raden Bagas karena anak Para pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga disarankan untuk merubah nama anak Para Pemohon. Saksi Eka Kristiana, dan Saksi Junaedi di persidangan menerangkan pergantian nama anak Para pemohon bukan merupakan cara dari Para pemohon untuk lari dari kejaran hukum atau dalam rangka mengaburkan identitas;

Menimbang bahwa perubahan nama seorang Warga Negara Republik Indonesia merupakan Hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama suatu gelar/ nama kebangsawanan sesuatu suku/ daerah di Negara Republik Indonesia, ataupun nama yang baru tidak bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang bahwa dari kaidah hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta serta dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat alasan pergantian nama anak para Pemohon dari Arif Gunawan menjadi Raden

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No.256/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagas yang dilakukan dengan alasan agar anak Para Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan dari Saksi Eka Kristiana dan saksi Junaedi selaku tetangga dari Pemohon menerangkan nama baru anak Para Pemohon yakni Raden Bagas bukan merupakan termasuk alasan yang bertentangan dengan kaidah hukum ataupun norma yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui perubahan nama pemohon tersebut bukan merupakan cara dari pemohon untuk lari dari kejaran hukum atau dalam rangka mengaburkan identitas. Sehingga menurut Hakim permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut sebagaimana disebutkan dalam Petitem angka 2 Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri. Bahwa menurut Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan termaksud Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut. Maka dari dasar hukum tersebut dihubungkan dengan Petitem angka 3 Permohonan Pemohon, Hakim berpendapat petitem angka 3 Pemohon patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, dan menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;

Menimbang bahwa biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No.256/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para pemohon yang semula bernama Arif Gunawan sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LU-17042023-0007 berubah menjadi Raden Bagas adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Indramayu pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Adrian Anju Purba, S.H., LL.M., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 256/Pdt.P/2023/PN Idm tanggal 14 Desember 2023. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Febria Anindiasari, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

FEBRIA ANINDIASARI, S.H., M.H

ADRIAN ANJU PURBA, S.H., LL.M.

Rincian Biaya :

- | | | |
|----|----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Pemberkasan | Rp. 50.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 4. | Sumpah | Rp. 20.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | Rp. 10.000,00 + |

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No.256/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan No.256/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)